

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

STNK Rusak/Hilang

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pemimpin dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemimpin serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. BPKB asli;
3. Cek Fisik;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
5. Laporan Kemajuan/BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan;
6. Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1(satu) kali;
7. Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya
8. Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



1. Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1(satu) lembar.
3. Pendaftaran, penelitian dokumen dan penetapan: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan.
4. Pembayaran dan Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN (STNK). Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

Tarif Penerbitan STNK:

1. Roda 4 atau lebih: Rp 200.000,-
2. Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

Produk Pelayanan

1. 1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi kontak informasi, yaitu :

Sarana/Media Konsultasi Keterangan

SMS/WA 082241111935
Email samsatbantul.diy@gmail.com
Telepon 0274367483
Website <http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Media Sosial

1. Instagram: @samsatbantul
2. Facebook: KPPD DIY di Kabupaten Bantul - Samsat Bantul
3. Twitter: @samsatbantul
4. E-mail: samsat.bantuldiy@gmail.com